



P U T U S A N

Nomor : 87/PID.SUS/2013/PN.JKT.Sel

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara PIDANA dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **IRVAN SANTOSA Als BILLY Bin ZAENAL ARIFIN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 31 Tahun / tanggal 05 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H. Khamad No. 38 Rt.004/003 Kel. Pondok Bambu
Kec. Duren Sawit Jakarta Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMIP

Para Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam KUHAP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke

Halaman 1 dari 15 hal Putusan No. 87/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa : 1(satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0325 gram yang pada saat itu diselipkan bekas botol plastik bening bertuliskan viro (sis hasil Lab berat netto 0,0188 gram). Dirampas untuk dimusnahkan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN dengan pidana penjara 1(satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0325 gram yang pada saat itu diselipkan bekas botol plastik bening bertuliskan viro (sis hasil Lab berat netto 0,0188 gram). Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN pada hari Jumat tanggal 09 November 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Jalan H. Khamad No.38 Rt.004/03 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi EKO ARI DARMAWAN, bersama dengan saksi SUHENDRIK (Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan H. Khamad No.38 Rt.004/03 Kel, Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian dari informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 Wib, para saksi melakukan penyelidikan kedaerah tersebut ;
- Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILY bin ZAENAL ARIFIN yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, yang pada saat itu disimpan diselipkan bekas botol plastik bening bertuliskan viro yang sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILY bin ZAENAL ARIFIN mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada FAISAL (dalam pencarian) seharga Rp.200.000,- (dua ratus rupiah) pada hari sabtu tanggal 09 November 2012 didaerah Grogol Jakarta Barat, dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILY bin ZAENAL ARIFIN tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Depatemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.LAB : 328 K /XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA pada hari Kamis tanggal

Halaman 3 dari 15 hal Putusan No. 87/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Nopember 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa I (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0325 gram yang pada saat itu disimpan diselipkan bekas botol plastik bening bertuliskan viro yang diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, (sisa lab berat netto 0,0188 gram) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN pada hari Jumat tanggal 09 November 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Jalan H. Khamad No.38 Rt.004/03 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi EKO ARI DARMAWAN, bersama dengan saksi SUHENDRIK (Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan H. Khamad No.38 Rt.004/03 Kel, Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian dari informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 Wib, para saksi melakukan penyelidikan kedaerah tersebut ;
- Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan



kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, yang pada saat itu disimpan diselipkan bekas botol plastik bening bertuliskan viro yang sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ;

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILY bin ZAENAL ARIFIN mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada FAISAL (dalam pencarian) seharga Rp.200.000,- (dua ratus rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 November 2012 di daerah Grogol Jakarta Barat, dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis shabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 6 November 2012 sekitar jam 13.00 Wib di Jalan H. Khamad No.38 Rt.004/03 Kel, Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dengan cara Kristal shabu tersebut di taruh diatas pipet kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap dengan botol bong dan setelah menggunakan Narkoba berupa shabu tersebut badan Terdakwa terasa enak dan tidak mengantuk, Terdakwa juga pernah dilakukan pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba di Fountain & Intitute berdasarkan surat No.194/RHB-K/XI/12, tanggal 21 November 2012 menyatakan sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis methamfetamin/shabu) oleh karena itu dianjurkan segera mengikuti rehabilitasi secara intensif ;
- Bahwa Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILY bin ZAENAL ARIFIN tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Depatemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.LAB : 328 K /XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa I (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0325 gram yang pada saat itu disimpan diselipkan bekas botol plastik bening bertuliskan viro yang diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, (sisa lab berat netto 0,0188 gram) ;

Halaman 5 dari 15 hal Putusan No. 87/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : EKO ARI DARMAWAN, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saya bersama dengan saksi SUHENDRIK (keduanya adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) telah menangkap Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan H.Khamad No.38 Rt.004/003 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur ;
- Bahwa pada awalnya para saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan H.Khamad No.38 Rt.004/003 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian informasi tersebut, pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekira puku 21.00 Wib, para saksi melakukan penyelidikan kedaerah tersebut ;
- Dari penyelidikan tersbut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu disimpan diselipan bekas botol plastik bening bertuliskan viro yang sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ;
- Setelah di introgasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli kepada FAISAL (dalam pencarian) Seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari sabtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 November 2012 di daerah Grogol Jakarta Barat, dengan maksud untuk digunakan sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terakhir kali pada hari rabu tanggal 6 November 2012

sekitar jam 13.00 Wib di Jalan H.Khamad No.38 Rt.004/003 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dengan cara Kristal shabu tersebut di taruh diatas pipet kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap dengan botol bong dan setelah menggunakan Narkotika berupa shabu tersebut badan Terdakwa terasa enak dan tidak ngantuk ;

- Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Depatemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Saksi II : SUHENDRIK, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saya bersama dengan saksi SUHENDRIK (keduanya adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) telah menangkap Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan H.Khamad No.38 Rt.004/003 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur ;
- Bahwa pada awalnya para saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan H.Khamad No.38 Rt.004/003 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian informasi tersebut, pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekira puku 21.00 Wib, para saksi melakukan penyelidikan kedaerah tersebut ;
- Dari penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis

Halaman 7 dari 15 hal Putusan No. 87/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang pada saat itu disimpan diselipkan bekas botol plastik bening bertuliskan viro yang sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ;

- Setelah di introgasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli kepada FAISAL (dalam pencarian) Seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 09 November 2012 di daerah Grogol Jakarta Barat, dengan maksud untuk digunakan sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terakhir kali pada hari rabu tanggal 6 November 2012 sekitar jam 13.00 Wib di Jalan H.Khamad No.38 Rt.004/003 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dengan cara Kristal shabu tersebut di taruh diatas pipet kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap dengan botol bong dan setelah menggunakan Narkotika berupa shabu tersebut badan Terdakwa terasa enak dan tidak ngantuk ;
- Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Depatemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Saksi Ahli Dr. MUHAMAD ZIA UL HAQ, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi Dr. MUHAMAD ZIA UL HAQ selaku dokter pemeriksa dari FOUNTAIN Fondation & Intitute di Jalan Aria Putra No. 9^a Kedaung, Ciputat Kota Tangerang Selatan ;
- Saksi Dr. MUHAMAD ZIA UL HAQ pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa IRVAN SANTOSA berdasarkan surat dari Fountain & Intitute berdasarkan surat No.194/RHB-K/XI/12, tanggal 21 November 2012 dan hasil kajian/ assessment medis, psikologis dan kesehatan jiwa pada penyalaguna Narkotika No.050981 ;
- Dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa IRVAN SANTOSA dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis methamfetamin/shabu) oleh karena itu dianjurkan segera mengikuti rehabilitas secara intensif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Dr. MUHAMAD ZIA UL HAQ memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai dokter yang dipercaya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa IRVAN SANTOSA ;
- Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN taanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Depaterment Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Keterangan-keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

- Saya IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN ditangkap oleh saksi EKO ARI DARMAWAN bersama dengan saksi SUHENDRIK (keduanya adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan H.Khamad No.38 Rt.004/003 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur karena kedapan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu ;
- Pada saat penangkapan terhadap saya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu disimpan diselipan bekas botol plastik bening bertuliskan viro yang sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ;
- Setelah di introgasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli kepada FAISAL (dalam pencarian) Seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 09 November 2012 di daerah Grogol Jakarta Barat, dengan maksud untuk digunakan sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terakhir kali pada hari rabu tanggal 6 November 2012

Halaman 9 dari 15 hal Putusan No. 87/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13.00 Wib di Jalan H.Khamad No.38 Rt.004/003 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dengan cara Kristal shabu tersebut di taruh diatas pipet kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap dengan botol bong dan setelah menggunakan Narkotika berupa shabu tersebut badan Terdakwa terasa enak dan tidak ngantuk ;

- Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Depatemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Yang tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Unsur " Setiap Orang "

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Unsur " Yang tanpa hak dan melawan hukum "

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan Terdakwa dan di hubugkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada awalnya saksi EKO ARI DARMAWAN, bersama dengan saksi SUHENDRIK (anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan H.Khamad No.38 Rt.004/003 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian informasi tersebut, pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekira pukul 21.00 Wib, para saksi melakukan penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu disimpan diselipkan bekas botol plastik bening bertuliskan viro yang sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya, selanjutnya setelah di interogasi Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli kepada FAISAL (dalam pencarian) Seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 09 November 2012 di daerah Grogol Jakarta Barat, dengan maksud untuk digunakan sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terakhir kali pada hari rabu tanggal 6 November 2012 sekitar jam 13.00 Wib di Jalan H.Khamad No.38 Rt.004/003 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dengan cara Kristal shabu tersebut di taruh diatas pipet kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap dengan botol bong dan setelah menggunakan Narkotika berupa shabu tersebut badan Terdakwa terasa enak dan tidak ngantuk, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Depatermen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Halaman 11 dari 15 hal Putusan No. 87/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel



Unsur " Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri "

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipensidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada awalnya saksi EKO ARI DARMAWAN, bersama dengan saksi SUHENDRIK (Anggota Sat Narkoba Polres Mefo Jakarta Seldan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan H. Khamad No.38 Rt.004/03 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian dari informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 Wib, para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILY bin ZAENAL ARIFIN yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang pada saat itu disimpan diselipkan bekas botol plastik bening bertuliskan viro yang sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya, selanjutnya setelah di interogasi Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILY bin ZAENAL ARIFIN mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada FAISAL (dalam pencarian) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 09 Nopember 2012 didaerah Grogol Jakarta Barat, dengan maksud untuk digunakan sendiri, dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 wib di Jalan H. Khamad No.38 Rt 0041003 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dengan cara kristal shabu tersebut ditaruh didalam pipet kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap dengan botol bong dan setelah menggunakan narkotika berupa shabu tersebut badan Terdakwa terasa enak dan tidak ngantuk, Terdakwa juga pernah dilakukan pemeriksaan penyalahguna Narkotika di Foundation & Intitute berdasarkan surat No.194/RHB-K/XII12, tanggal 21 Nopember 2012 menyatakan sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methamfetamin/shabu) oleh karena itu dianjurkan gara mengikuti rehabilitasi secara intensif, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.



Oleh karena semua Unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kami berkeyakinan secara sah menurut hukum bahwa Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILY bin ZAENAL ARIFIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0325 gram yang pada saat itu diselipkan bekas botol plastik bening bertuliskan viro (sisa hasil Lab berat netto 0,0188 gram). Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 13 dari 15 hal Putusan No. 87/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel



Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah diHukum;
- Terdakara pernah di lakukan pemeriksaan penyalahguna narkoba di Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA);

Memperhatikan pasal-pasal dalam KUHAP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Barang Bukti : 1(satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0325 gram yang pada saat itu diselipkan bekas botol plastik bening bertuliskan viro (sisa hasil Lab berat netto 0,0188 gram). Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal, **04 MARET 2013**, oleh kami **SYAIFONI,SH.MHum** sebagai Hakim Ketua **YUNINGTYAS UK, SH.MH**, dan **PRANOTO, SH**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A Z M I, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **INNE ELAINE. SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNINGTYAS UK, SH.MH

SYAIFONI,SH.MHum

PRANOTO, SH

Panitera Pengganti

A Z M I, SH

Halaman 15 dari 15 hal Putusan No. 87/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)